

EFEKTIVITAS SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA AMAMOTU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Abdan halis¹, Muhammad Akbar², Abd Rizal³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

abdankhalisss@gmail.com¹, muhammad.akbr@usimar.ac.id²,

abd.rizal@usimar.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang umum diterapkan masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Amamotu berjalan secara efektif karena mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, menjaga produktivitas lahan, serta tidak menimbulkan ketimpangan atau beban sepihak. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut sesuai dengan akad muzara'ah, dilaksanakan atas dasar kerelaan, keadilan, dan kejelasan kesepakatan, serta tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun eksploitasi. Dengan demikian, sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu dinilai efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata kunci: sistem bagi hasil, pertanian, muzara'ah, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Selain berperan sebagai penyedia pangan, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk, khususnya di wilayah perdesaan. Namun demikian, keterbatasan modal,

kepemilikan lahan, serta akses terhadap teknologi pertanian masih menjadi persoalan yang sering dihadapi petani kecil. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk kerja sama pertanian, salah satunya adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap.¹

Sistem bagi hasil pertanian pada dasarnya merupakan mekanisme kerja sama yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan lahan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, sistem ini banyak diterapkan di masyarakat pedesaan karena dianggap lebih fleksibel dan tidak memberatkan, terutama bagi penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri.² Namun, penerapan sistem bagi hasil juga berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila tidak dilandasi oleh kesepakatan yang adil dan kejelasan pembagian hasil.

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem bagi hasil dikenal melalui akad muzara'ah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal. Akad ini menekankan prinsip keadilan, kerelaan (*an-tarāḍin*), dan tolong-menolong (*ta'āwun*), serta melarang adanya unsur gharar, riba, dan eksploitasi.³ Oleh karena itu, efektivitas sistem bagi hasil tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.²

Desa Amamotu merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik sistem bagi hasil pertanian sebagai pola kerja sama antara pemilik lahan

¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2020), Hlm 3.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101–103.

dan penggarap. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Namun, sejauh mana sistem bagi hasil tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah masih memerlukan kajian mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, serta menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan pola kerja sama pertanian yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial, pengalaman, serta makna yang dibangun oleh pelaku sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu. Metode fenomenologis digunakan untuk menggali pemahaman subjek penelitian terhadap praktik kerja sama pertanian yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Amamotu. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa masyarakat setempat masih menerapkan sistem bagi hasil pertanian secara berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai sosial serta keagamaan. Subjek penelitian meliputi pemilik lahan dan penggarap yang terlibat langsung dalam praktik sistem bagi hasil pertanian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih

informan yang dianggap memiliki informasi relevan dan pengalaman langsung terkait objek penelitian.³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk kerja sama, mekanisme pembagian hasil, bentuk kesepakatan, serta persepsi para pihak terhadap keadilan sistem bagi hasil. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan lahan dan interaksi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, perjanjian tertulis, serta dokumen lain yang relevan.⁴

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dianalisis kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya konsep akad muzara'ah, untuk menilai efektivitas dan kesesuaian praktik bagi hasil dengan ketentuan syariah. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik guna meningkatkan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Amamotu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu dilaksanakan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan awal. Pola pembagian hasil yang umum diterapkan adalah sistem setengah-setengah (50:50), namun

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), Hlm, 218.

⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), Hlm 190–191.

dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan berdasarkan musyawarah apabila hasil panen tidak maksimal akibat faktor alam. Kesepakatan kerja sama sebagian besar dilakukan secara lisan, meskipun telah terdapat praktik perjanjian tertulis sebagai bentuk kejelasan hak dan kewajiban para pihak.⁵

Praktik tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu. ” (QS. An-Nisā' : 29)⁶

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama ekonomi, termasuk sistem bagi hasil pertanian, harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan yang adil, sebagaimana ditemukan dalam praktik masyarakat Desa Amamotu. Sistem ini dipandang oleh pemilik lahan sebagai solusi untuk menjaga produktivitas lahan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian, sementara bagi penggarap, sistem bagi hasil menjadi sarana memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki lahan sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil berfungsi sebagai mekanisme ekonomi sekaligus sosial yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat pedesaan.⁷

2. Efektivitas Sistem Bagi Hasil dari Aspek Ekonomi dan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu dinilai efektif karena memberikan manfaat ekonomi bagi kedua

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 225.

⁶

⁷ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 2016), Hlm 90–92.

belah pihak. Pemilik lahan memperoleh hasil tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan lahan, sedangkan penggarap mendapatkan kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki lahan sendiri. Sistem ini juga memperkuat hubungan sosial yang harmonis dan saling percaya antar masyarakat.⁸

Efektivitas tersebut selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mendorong pemerataan manfaat ekonomi. Sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu secara nyata berkontribusi dalam mencegah penumpukan kekayaan pada satu pihak dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan

3. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu menunjukkan kesesuaian dengan akad muzara'ah. Kerja sama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin), pembagian hasil ditentukan secara jelas di awal, serta tidak terdapat unsur paksaan maupun penipuan. Dengan demikian, praktik ini tidak mengandung unsur gharar dan riba yang dilarang dalam Islam.⁴

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Hlm,384–386

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Hasyr [59]: 7.

Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan mencerminkan nilai keadilan dan tolong-menolong (ta'āwun), karena risiko dan hasil ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam perspektif syariah.¹⁰

4. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Meskipun sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu menunjukkan efektivitas dan kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, penelitian menemukan sejumlah tantangan yang memengaruhi kelancaran praktik tersebut. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hasil panen akibat faktor alam, seperti perubahan cuaca, serangan hama, atau kondisi tanah yang kurang subur. Dalam kondisi ini, meskipun telah ada kesepakatan awal, pembagian hasil kadang harus dinegosiasikan ulang, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan atau ketegangan antara pemilik lahan dan penggarap.

Selain itu, kurangnya dokumentasi tertulis pada sebagian besar perjanjian kerja sama masih menjadi kendala. Sebagian besar kesepakatan dilakukan secara lisan, sehingga apabila terjadi perselisihan, penyelesaian bergantung pada musyawarah dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan hukum atau sosialisasi terkait perjanjian tertulis agar hak dan

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm,105–107.

kewajiban masing-masing pihak lebih jelas dan terlindungi.¹¹

Dari perspektif sosial, meskipun sistem bagi hasil memperkuat hubungan saling percaya, ada potensi ketimpangan jika pemilik lahan lebih dominan dalam pengambilan keputusan, terutama bagi penggarap yang tidak memiliki keterampilan negosiasi yang memadai. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil yang adil memerlukan pendidikan ekonomi syariah dan pelatihan keterampilan manajemen pertanian agar kedua pihak dapat menjalankan akad muzara'ah secara optimal dan berkelanjutan.¹²

Dengan demikian, meskipun sistem bagi hasil di Desa Amamotu efektif dan sah secara syariah, keberlanjutan praktik ini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengelola risiko, memperkuat dokumentasi perjanjian, dan meningkatkan kapasitas partisipan agar prinsip keadilan dan kerelaan tetap terjaga. Hal ini menegaskan bahwa sistem bagi hasil bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga mekanisme sosial yang memerlukan adaptasi dan penguatan kapasitas komunitas¹³

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di Desa Amamotu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi tradisional, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam penguatan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Pola kerja sama yang didasarkan pada prinsip kerelaan (*an-tarāḍin minkum*), keadilan proporsional, dan pembagian risiko secara

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), Hlm 225.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Hlm, 384–386

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm, 105–107.

seimbang mencerminkan praktik muamalah yang sejalan dengan konsep muzāra‘ah dalam fiqh muamalah.¹⁴

Dari sisi ekonomi, sistem ini berkontribusi pada keberlanjutan pemanfaatan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pendapatan antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akad bagi hasil dalam Islam bertujuan menciptakan keadilan distribusi dan menghindari eksploitasi salah satu pihak. Dalam konteks pedesaan, di mana keterbatasan modal dan akses teknologi sering menjadi kendala utama, sistem bagi hasil menjadi solusi adaptif berbasis kerja sama¹⁵

Sementara itu, dari perspektif kebijakan, praktik ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah desa maupun lembaga terkait dalam merumuskan model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Penyusunan pedoman kerja sama pertanian yang tertulis dan berlandaskan prinsip ekonomi Islam berpotensi meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan konflik, serta menjaga keadilan antar pihak.¹⁶

Secara keseluruhan, sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu menunjukkan bahwa praktik ekonomi lokal dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah apabila didasarkan pada nilai keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama. Implementasi akad *muzāra‘ah* yang relatif sederhana namun fungsional membuktikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Hlm,384–386.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm,90–92.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015),Hlm, 28

pedesaan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta dukungan kebijakan yang adaptif menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan replikasi model bagi hasil pertanian ini di wilayah lain sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu menurut perspektif ekonomi syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Ekonomi: Sistem bagi hasil pertanian di Desa Amamotu terbukti efektif secara ekonomi. Sistem ini memungkinkan pemilik lahan tetap memperoleh hasil panen tanpa menanggung biaya operasional, sementara penggarap memperoleh kesempatan bekerja dan mendapatkan penghasilan meskipun tidak memiliki lahan. Mekanisme pembagian hasil yang fleksibel dan adil mendorong keberlanjutan praktik bagi hasil di masyarakat
2. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Praktik sistem bagi hasil sesuai dengan akad muzara'ah dalam ekonomi syariah. Kesepakatan dilakukan secara jelas dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa unsur gharar, riba, maupun eksploitasi. Sistem ini juga merefleksikan prinsip tolong-menolong (ta'āwun) dan keadilan distributif yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisā': 29 dan QS. Al-Mā'idah: 2.
3. Manfaat Sosial dan Keberlanjutan: Sistem bagi hasil tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas

antar masyarakat. Praktik ini mendukung keberlanjutan pengelolaan lahan, menjaga produktivitas pertanian, serta mendorong pemerataan manfaat ekonomi di Desa Amamotu. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat menjadi model kerja sama pertanian yang adil dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES, 2011. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: Sage Publications, 2014.
- Yono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. Boston: Pearson Education, 2015.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.